## SISTEM INFORMASI, KEUANGAN, AUDITING DAN PERPAJAKAN

http://jurnal.usbypkp.ac.id/index.php/sikap

#### PERSEPSI WPOP TERHADAP ETIKA PENGGELAPAN PAJAK

#### Elmira Mufliha Camila

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang elmiracamila@gmail.com

#### Maya Rizki Azifah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang mayarizki135@gmail.com

#### Santi Merlinda

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang santi.merlinda.fe@um.ac.id

#### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh keadilan, diskriminasi, sistem perpajakan, sanksi, dan reward terhadap etika penggelapan pajak. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer dan diukur menggunakan skala likert. Teknik pengumpulan data menggunakan google form yang disebar kepada wajib pajak orang pribadi di Kota Malang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan jumlah sample sebanyak 50 orang. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode SEM-PLS dengan software WarpPLS 7.0. Hasil dari pengujian ini yaitu keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap etika penggelapan pajak, diskriminasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap etika penggelapan pajak, sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap etika penggelapan pajak, sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap etika penggelapan pajak, reward berpengaruh negative dan signifikan terhadap etika penggelapan pajak. reward berpengaruh negative dan signifikan terhadap etika penggelapan pajak.

Kata kunci: Penurunan Tarif Pajak; PPh Badan; Penanaman Modal

## INDIVIDUAL TAXPAYER PERCEPTION OF TAX EVASION ETHICS

#### Abstract

The purpose of this study is to determine the effect of justice, discrimination, tax systems, sanctions, and rewards on tax evasion ethics. This research is a quantitative study using primary data and measured using a Likert scale. Data collection techniques using google form which are distributed to individual taxpayers in Malang City. The sampling technique in this study using purposive sampling with a sample size of 50 people. Analysis of the data in this study using the SEM-PLS method with WarpPLS 7.0 software. The result of this test is that justice has a positive and significant effect on tax evasion ethics, discrimination has a positive and insignificant effect on tax evasion ethics. The taxation system has a positive and insignificant effect on tax evasion shave a positive and significant effect on tax evasion ethics. Reward has a negative and significant effect on tax evasion ethics.

Keywords: Justice; Discrimination; Tax System; Sanctions; Rewards and Tax Evasion

#### **PENDAHULUAN**

Perekonomian suatu negara khususnya negara berkembang tidak dapat dipisahkan dari berbagai kebijakan ekonomi makro yang dilakukan suatu negara. Suatu negara membutuhkan dana untuk membiayai segala kegiatan yang dilakukannya baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan dalam menjalankan roda pemerintahan (Ardyaksa & Kiswanto, 2014). Pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan ini direalisasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Komponen penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah penerimaan pajak. Beberapa tahun terakhir target penerimaan pajak di Indonesia terus mengalami peningkatan, namun realisasi penerimaan pajak masih rendah dan belum mencapai target. Hal tersebut dapat dilihat dari target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2016-2019 dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
	Penerimaan Pajak	Penerimaan Pajak	Penerimaan Pajak
2016	1.355.30 Triliun	1.105.97 Triliun	82%
2017	1.283.60 Triliun	1.151.03 Triliun	90%
2018	1.618.10 Triliun	1.424.70 Triliun	92,23%
2019	1.557.56 Triliun	1.332.06 Triliun	84,44%

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Menurut Maftuchan (2014), salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya capaian penerimaan pajak yaitu adanya penghindaran dan penggelapan pajak oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha. Penggelapan pajak (tax evasion) merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak, apakah berhasil atau tidak, dengan mengatur suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak, mengurangi atau sama sekali menghapus dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Prasetyo 2010).Latar belakang tindakan penggelapan pajak (tax evasion) biasanya disebabkan oleh persepsi bahwa pajak dipandang sebagai suatu beban yang akan mengurangi kemampuan ekonomisnya dan harus menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membayar pajak. Apabila tidak ada kewajiban pajak tersebut, uang yang dibayarkan untuk pajak dapat dipergunakan untuk menambah pemenuhan keperluan hidupnya (Reskino et al., 2013).

Temuan penelitian Monica & Arisman (2018) dan Suminarsasi (2012) menunjukkan jika keadilan pajak tidak mempengaruhi persepsi etika penggelapan pajak. Sedangkan beberapa temuan penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda. Temuan Maghfiroh & Fajarwati (2016), Pratiwi & Prabowo (2019) menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak. Temuan penelitian Monica & Arisman (2018), Indriyani Nurlaela & Wahyuningsih (2016) dan Sariani et al., (2016) mengungkapkan bahwa persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak dipengaruhi positif oleh diskriminasi. Sedangkan Irma (2013), Pratiwi & Prabowo (2019) menujukkan penemuan yang berbeda, dimana diskriminasi berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak atas etika penggelapan pajak. Temuan penelitian keadilan pajak dan diskriminasi pajak terhadap penggelapan pajak menunjukkan hasil yang tidak konsisten, sehingga penelitian ini menjadi menarik untuk diteliti kembali antara hubungan keadilan pajak dan diskriminasi terhadap etika penggelapan pajak. Perbedaan lainnya dalam penelitian ini adalah masih belum menemukan adanya penelitian yang sama dengan peneliti lain di Kota Malang.

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil objek wajib pajak yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Kota Malang. Hal ini disebabkan, pada pertengahan tahun anggaran 2019, Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang baru menghimpun 37,31 persen dari target Rp 501 miliar. Seharusnya pada semester pertama sudah mencapai 50 persen atau sekitar 250 miliar dari total target Rp 501 miliar, tetapi per 12 Juni hanya masuk 186,95 miliar atau sekitar

37,31 persen (Malangtimes.com). Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pencapaian kepatuhan pajak di Kota Malang pada tahun 2019 belum mencapai target yang ditentukan. Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa kesadaran wajib pajak masih rendah. Perilaku ketidakpatuhan tersebut dapat mengindikasikan tindakan penggelapan pajak. Selain itu terdapat penggelapan pajak yang terjadi pada tahun 2017. Salah satu contohnya yaitu terdapat penggelapan uang pajak reklame pada tahun 2017 pada perusahaan lokal yang memasang reklame di tiga titik meliputi kawasan Gadang, Dinoyo dan ruas Jalan Tumenggung Suryo, nilai tunggakannya mencapai Rp 270,9 juta (mediacenter.malangkota.go.id). Pada tahun-tahun selanjutnya masih belum adanya kasus terhadap penggelapan pajak dimungkinkan dengan adanya penelitian ini bisa menekan potensi penggelapan pajak yang marak terjadi di kalangan masyarakat kota malang. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh keadilan, diskriminasi, system pajak, sanksi, dan reward pajak terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi (WPOP) mengenai etika penggelapan pajak. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak untuk menambah wawasan bagi masyarakat maupun para akademisi dan menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

# TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Review Literatur

Beberapa penelitian terkait persepsi wajib pajak mengenai keadilan keadilan, diskriminasi, system pajak, sanksi, dan reward pajak terhadap etika penggelapan pajak telah banyak dilakukan. Diantaranya oleh Enggar Pratiwi dan Ronny Prabowo pada tahun 2019 dengan judul "Keadilan dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak: Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi". Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak. Keadilan pajak yang semakin baik, akan cenderung mengurangi wajib pajak untuk menggelapkan pajak, dalam bentuk menurunkan, menghapuskan, memanipulasi secara ilegal terhadap utang pajak atau terlepas untuk membayar pajak terutang. Hasil penelitian ini didukung dengan persepsi WPOP yang merasakan bahwa beban pajak telah sesuai dengan manfaatnya. Sedangkan diskriminasi pajak tidak berpengaruhnya diskriminasi pajak dapat dikatakan bahwa di Indonesia sudah tidak terjadi perbedaan perlakuan atau diskriminasi dari aparat.

Penelitian yang lain yaitu oleh Meiliana Kurniawati dan Agus Arianto Toly pada tahun 2014 dengan judul "Analisis keadilan pajak, biaya kepatuhan, dan tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak di Surabaya Barat". Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel keadilan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Apabila Wajib Pajak memperoleh perlakuan yang tidak adil, maka mereka akan mendapat tekanan sosial dan memotivasi individu untuk cenderung melakukan tindakan menggelapkan pajak. Variabel biaya kepatuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Biaya kepatuhan seharusnya tidak memberatkan wajib pajak dan tidak menjadi faktor penghambat wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Tingginya biaya kepatuhan pajak dapat menyebabkan wajib pajak cenderung melakukan penggelapan pajak. Variabel tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadappersepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Penerapan tarif pajak yang terlalu tinggi akan berbanding lurus dengan tingkat penggelapan pajak. Semakin tinggi tarif pajak, maka akan berdampak pada peningkatan *taxevasion* di masyarakat.

Penelitian selanjutnya oleh Wahyu Suminarsi, Supriyadi di tahun 2012 dengan judul "Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)". Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak tidak terdukung (hipotesis alternatif tidak diterima). Walaupun manfaat pajak yang

dirasakan belum sesuai, membayar pajak tetap mereka jalankan karena merupakan suatu kewajiban setiap warga negara. Sistem perpajakan berpengaruh secara positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (hipotesis alternatif diterima). Hal ini berarti para wajib pajak menganggap bahwa semakin bagus sistem perpajakannya maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak etis. Diskriminasi berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak berhasil diterima (hipotesis null berhasil ditolak). Peneliti berpendapat bahwa kebijakan fiskal luar negeri yang terkait dengan kepemilikan NPWP merupakan suatu bentuk diskriminasi.

Penelitian yang lain oleh Irma Suryani Rahman di tahun 2013 dengan judul "Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada variabel keadilan dan diskriminasi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Hal ini membuktikan bahwa semakin tingginya keadilan maka akan semakin tinggi penggelapan pajak, sehingga pemerintah perlu meningkatkan keadilan yang berkaitan dengan penggunaan dana yang bersumber dari pajak secara adil dan merata. Tingginya diskriminasi akan meningkatkan penggelapan pajak. Pada variabel sistem perpajakan dan kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Hal ini membuktian bahwa semakin tingginya kemungkinan terdeteksi kecurangan maka semakin menurunkan tindak penggelapan pajak dan semakin baiknya sistem perpajakan, maka semakin menurunkan penggelapan pajak.

Penelitian berikutnya di tahun 2018 oleh Tia Monica, Anton Arisman dengan judul "Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribdai Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak yang berarti penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak pernah dibenarkan atau dianggap wajar. Meskipun semakin tinggi tingkat keadilan yang dilakukan oleh pemerintah, hal tersebut tidak memberikan pengaruh terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak. Sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Para wajib pajak menganggap bahwa semakin bagus sistem perpajakannya maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak etis. Diskriminasi pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, semakin tinggi tingkat diskriminasi maka wajib pajak semakin tidak beretika, sehingga penggelapan pajak akan meningkat.

## Pengembangan Hipotesis

## Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keadilan Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak mengarah kepada kegiatan yang tidak benar yang biasanya dikerjakan oleh wajib pajak terhadap kewajibannya. Usaha wajib pajak dalam penggelapan pajak dapat dilakukan dengan cara menurunkan, menghapuskan, memanipulasi secara ilegal terhadap utang pajak atau terlepas untuk membayar pajak terutang (Rahayu, 2010). Pemerintah dapat dikatakan adil dalam memperlakukan masyarakatnya apabila uang pajak yangdibayarkan oleh masyarakat digunakan sebagaimana mestinya, yaitu untuk pengeluaran umum negara, tidak untuk kepentingan pribadi pemerintah (Nickerson et al.,2009). Semakin tinggi keadilan yang dilakukan oleh pemerintah, maka masyarakat atau wajib pajak akan semakin percaya terhadap kinerja pemerintah. Hal ini akan mendorong kemauan masyarakat untuk membayar pajak dan mempercayai pemerintah dalam mengelola dana yang bersumber dari pajak (Rahman, 2013). Dalam penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak, yaitu semakin tinggi tingkat keadilan di pemerintahan suatu negara, maka masyarakatnya dan wajib pajak akan memliki persepsi bahwa penggelapan

pajak merupakan tindakan yang tidak etis. Penelitian tersebut diantaranya dilakukan olehNickerson et al. (2009), Ningsih (2011), Ayu (2009).

H1: Persepsi wajib pajak mengenai keadilan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

## Persepsi Wajib Pajak Mengenai Diskriminasi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak

Diskriminasi didalam perpajakan dapat berupa peraturan perpajakan yang dibuat oleh pemerintah tidak adil, dalam arti peraturan tersebut menguntungkan pihak-pihak tertentu, atau diskriminasi dari sisi tindakan terhadap seluruh wajib pajak (Silaen, Basri, & Azhari, 2015). Temuan dari Sariani et al., (2016) dan Monica & Arisman (2018) menunjukkan persepsi wajib pajak atas penggelapan pajak dipengaruhi oleh diskriminasi. Diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah dapat mempengaruhi tindakan masyarakat, dimana pemerintah yang membedabedakan lapisan masyarakat dapat memotivasi masyarakat melakukan penggelapan pajak. Semakin tinggi tingkat diskriminasi pajak yang dilakukan pemerintah maka akan memicu tindakan penggelapan pajak dianggap benar, dan sebaliknya semakin rendah tingkat diskriminasi, maka tindakan penggelapan pajak dianggap tidak benar (Pratiwi & Prabowo 2019). H2: Persepsi wajib pajak mengenai diskriminasi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

## Persepsi Wajib Pajak Mengenai Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak

Menurut Rahman (2013), sistem perpajakan Indonesia memberikan kebebasan yang bertanggungjawab kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Disisi lain, aparat perpajakan juga berperan aktif dalam melaksanakan pengendalian administrasi pemungutan pajak yang meliputi tugas-tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan dan penerapan sanksi perpajakan. Pembinaan terhadap masyarakat yang merupakan bagian dari wajib pajak dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain memberikan penyuluhan pengetahuan perpajakan, baik melalui media masa maupun pembinaan secara langsung kepada masyarakat (Siahaan, 2010). Sistem perpajakan yang baik menurut Suminarsasi (2012) adalah pengelolaan uang pajak yang dapat dipertanggungjawabkan, petugas pajak yang kompeten dan tidak korup serta prosedur perpajakan yang tidak berbelit-belit. Semakin baik suatu sistem perpajakan, maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak etis. Akan tetapi apabila sistem perpajakan berjalan dengan tidak baik, maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yangcenderung etis. Dalam sebuah situasi dimana dana pajak dikelola dengan prosedur yang tidak transparan dan dikelola dengan moralitas yang buruk maka wajib pajak akan menjadi enggan untuk berperilaku patuh sebab mereka ragu apakah dana pajak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya atau tidak. Kondisi tersebut juga dapat membuat para wajib pajak menganggap bahwa tindakan tidak patuh pajak (menggelapkan pajak) menjadi wajar.

H3: Persepsi wajib pajak mengenai sistem pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

## Persepsi Wajib Pajak Mengenai Sanksi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak

Pada dasarnya sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi diperlukan agar peraturan atasa undang-undang tidak dilanggar. Penegakan hukum di bidang perpajakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pejabat kecil untuk menjamin supaya wajib pajak dan calon wajib pajak memenuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan, seperti menyampaikan SPT, pembukuan dan informasi lain yang relevan, serta membayar pajak pada waktunya. Relevansi sanksi perpajakan dengan teori pencengahan adalah bahwa sanksi ilegal yang telah dilakukan oleh persepsi wajib pajak terhadap kepastian hukum akan mempengaruhi komitmennya terhadap tindakan ilegal. Wajib pajak akan berusaha untuk menghindari segala bentuk kerugian potensial akibat tindakan melanggar hukum. Saran melakukan penegakan hukum dapat meliputi sanksi atas kelalaian menyampaikan SPT, bunga

yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran dan dakwan pidana dalam hal ini terjadi penyeludupan pajak atau penggelapan pajak (Adrian, 2011).


H4: Persepsi wajib pajak mengenai sanksi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

## Persepsi Wajib Pajak Mengenai Reward Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak

Reward dapat didefinisikan sebagai pemberian yang diberikan otoritas pajak kepada Wajib Pajak yang terpilih karena telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Reward diukur dengan menghitung besarnya imbalan yang diberikan terhadap jumlah pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak patuh yang telah diuji kepatuhannya melalui proses pemeriksaan. Bazart, et. al. (2010) menjelaskan bahwa penerimaan yang dikumpulkan negara dapat terdiri dari kontribusi sukarela dari Wajib Pajak tingkat kemungkinan dilakukannya pemeriksaan serta pembayaran kekurangan pajak dan penalti pajak oleh otoritas pajak. Pemeriksaan pajak yang dilakukan Wajib Pajak akibat dari merupakan probabilitas dilakukannya pemeriksaan pajak. Pajak yang dikumpulkan ini saan yang dihitung dari besarnya jumlah Wajib dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak barang publik. Barang publik akan dinikmati dibanding dengan jumlah Wajib Pajak. Bazart, et. al. (2010) juga menyatakan sebuah standar perilaku untuk memenuhi bahwa jika terdapat kondisi jumlah pajak yang kewajiban Wajib Pajak kepada pemerintah. diharapkan pada penghasilan yang tidak dilaporkan sama dengan jumlah pajak pada tarif reguler, maka subjek akan acuh tak acuh terhadap kepatuhan dan penggelapan pajak (risk neutral) karena utilitas yang diharapkan keduanya sama.

H5: Persepsi wajib pajak mengenai reward berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Berdasarkan hipotesis tersebut, maka model kerangka penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Model Kerangka Pemikiran

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian penelitian kuantitatif yang diolah dengan metode statistika karena dalam penelitian ini menggunakan pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik.

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan data primer yang disebarkan menggunakan google form bagi wajib pajak orang pribadi di Kota Malang. Data

primer adalah data yang hanya dapat kita peroleh secara langsung dari sumber pertama atau asli, dimana sumber tersebut lah yang akan kita jadikan responden dalam penelitian.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Kota Malang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu dengan menggunakan kriteria yang telah dipilih oleh peneliti dalam memilih sampel. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Wajib pajak yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). (2) Wajib pajak yang berdomisili di Kota Malang. Jumlah sampel yang diterima sebanyak 50 orang.

Tabel 2. Operasional Variabel Penelitian

Tabel 2. Opera	sional Variabel Penelitian
Variabel	Indikator
Keadilan (X1)	<ol> <li>Tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia</li> <li>Pendistribusian dana yang bersumber dari pajak</li> <li>Keadilan dalam penyusunan undang- undangpajak.</li> </ol>
Diskriminasi (X2)	<ol> <li>Pendiskriminasian atas agama, ras, kebudayaan dan keanggotaan kelaskelas sosial.</li> <li>Pendiskriminasian terhadap hal-hal yang disebabkan oleh manfaat perpajakan.</li> </ol>
Sistem Perpajakan (X3)	<ol> <li>Pemerintah tidak memberikan jenis dari pajak yang dikenakan.</li> <li>Sistem perpajakan berjalan tidak efektif.</li> </ol>
Sanksi (X4)	1. Pemerintah memberikan sanksi bagi orang yang melakukan penggelapan pajak.
Reward (X5) Etika Penggelapan Pajak (Y)	<ol> <li>Reward tidak penting bagi WPOP</li> <li>Penggelapan pajak dianggap beretika karena pelaksanaan hukum yang mengaturnya lemah</li> <li>Kinerja pemerintahan</li> </ol>

Sumber: Rahman Irma (2013)

Teknik analisis data dan pengujian hipotesis ini menggunakan metode *Structural Equation Model – Partial Least Square* (SEM-PLS). Model persamaan struktural (SEM) merupakan suatu teknik analisis multivariate yang menggabungkan analisis faktor dan analisis jalur sehingga memungkinkan peneliti untuk menguji dan mengestimasi secara simultan hubungan antara variabel eksogen dan endogen multiple dengan banyak faktor (Ghozali dan Latan, 2012).

Tahapan dalam pengujian model ini yang pertama yaitu menguji model pengukuran (measurement model) atau outer model untuk menunjukkan bagaimana variabel manifest mempresentasikan variabel laten untuk diukur. Dalam tahap ini memfokuskan pada pengujian validitas dan reliabilitas yang mempresentasikan setiap konstruk atau variabel laten. Bagian ini memberikan evaluasi mengenai keakuratan (reliabel) dari item dan juga untuk validitas convergent dan discriminant. Uji validitas convergent indikator refleksif dapat dilihat dari nilai loading factor untuk tiap indikator konstruk. Sedangkan validitas discriminant berhubungan dengan prinsip bahwa manifest variabel konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkolerasi dengan tinggi (Ghozali & Latan, 2012). Uji yang dilakukan pada model pengukuran atau outer model sebagai berikut: (1) Convergent Validity, untuk menilai validitas convergent dilihat dari nilai loading factor, untuk indikator refleksif dikatakan tinggi jika nilai loading factor lebih dari 0,7 dengan konstruk yang ingin diukur. (2)Untuk melihat convergent validity juga dapat dilihat dari nilai Average Variance Extracted (AVE). Nilai AVE harus lebih dari 0.5. (3) Composite Reliability. Untuk menilai reliabilitas konstruk yang nilai composite reliability harus lebih besar dari 0.7.

Tahapan yang kedua yaitu pengujian model struktural atau *inner model*. Model struktural dengan menggunakan PLS, dimulai dengan melihat nilai *R-Squares* untuk setiap variabel laten endogen sebagai kekuatan prediksi dari model struktural (Ghozali dan Latan, 2012). Model struktural atau *inner model* merupakan bagian pengujian hipotesis yang digunakan untuk menguji variabel laten eksogen (independen) terhadap variabel laten endogen (dependen) apakah mempunyai pengaruh yang subtantive. Pengujian ini dapat dilihat dari nilai koefisien jalur, P-value, R-Square, dan *Effect Size*.

Tahapan yang terakhir yaitu pengujian kecocokan model *goodness of fit model* terhadap data model secara keseluruhan dengan mengevaluasi nilai *Average Path Coefficient* (APC), *Average R- Squared* (ARS) dan *Average Variance Inflation Factor* (AVIF).

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pengujian outer model akan di evaluasi nilai loading, *Average Variance Extracted* (AVE) dan *Composite Reliability* (CR). Dalam SEM, biasanya nilai loading diperiksa atau dievaluasi pertama kali. Nilai loading > 0.7 dapat diterima. Alasan mengapa nilai loading > 0.7 diterima karena (1) Paling sedikit 0.72 = 50% variabilitas dari suatu indikator telah diserap oleh variabel laten yang telah terbentuk (Gaston Sanchez, 2013). (2) Paling sedikit 50% variasi suatu item atau indikator telah dijelaskan oleh variabel latennya (Hair, dkk, 2014). Dengan kata lain apabila nilai loadingnya dari suatu indikator > 7, artinya variabel laten tersebut dikatakan cukup baik dalam hal mewakili indikator tersebut. Nilai loading yang dikuadratkan dinamakan commality. Nilai commality digunakan untuk mengukur seberapa baik variabel laten dalam menjelaskan indikatornya. Nilai loading > 0.7 berarti nilai commality > 0.5 yang berarti nilai paling sedikit 50% variasi suatu item atau indikator telah dijelaskan oleh variabel latennya.

	Tabel 3	Pengujian (	Outer Mode	el Berdasaı	kan Nilai	Loading
	K(X1)	D(X2)	SP(X3)	S(X4)	R(X5)	EPP(Y)
K1	(0.895)	-0.255	-0.098	0.046	0.016	0.037
K2	(0.854)	0.032	0.125	-0.100	0.006	-0.140
K3	(0.844)	0.238	-0.022	0.052	-0.023	0.101
D1	0.518	(0.690)	-0.207	0.364	-0.084	0.076
D2	-0.518	(0.690)	0.207	-0.364	0.084	-0.076
SP1	0.292	0.432	(0.762)	-0.098	-0.047	0.135
SP2	-0.292	-0.432	(0.762)	0.098	0.047	-0.135
S1	0.000	0.000	0.000	(1.000)	0.000	0.000

R1	0.000	0.000	0.000	0.000	(1.000)	0.000	
EPP1	0.279	0.677	-0.610	0.147	0.322	(0.295)	
EPP2	0.252	-0.246	-0.007	0.124	-0.270	(0.709)	
EPP3	-0.353	-0.036	0.250	-0.177	0.130	(0.741)	

Sumber: Data Diolah WarpPLS 7.0 (2020)

Berdasakan hasil nilai pengujian nilai loading pada tabel , diketahui variabel keadilan, sistem perpajakan, sanksi, reward, dan etika penggelapan pajak memiliki nilai loading > 0.7, yang berarti variabel laten keadilan, sistem perpajakan, sanksi, reward, dan etika penggelapan pajak cukup baik atau valid dalam hal mewakili indikator — indikatornya. Sedangkan variabel diskriminasi memiliki nilai < 0.7 yang berarti bahwa variabel laten diskriminasi belum cukup baik atau belum valid dalam hal mewakili indikator-indikatornya.

Average Variance Extracted (AVE) merupakan suatu nilai yang mengukur validitas konvergen dari suatu variabel laten. Nilai AVE > 0,5 dapat diterima. Nilai AVE > 0,5 dapat diartikan lebih dari 50% variance dari indikator – indikator telah diserap oleh variabel latennya.

Tabel 4. Pengujian Outer Model Berdasarkan Nilai AVE

	aber 4. r engajian e	rater moder	Derdasarka	iii i viitai 7 k	V L	
Variabel laten	K(X1)	D(X2)	SP(X3)	S(X4)	R(X5)	EPP(Y)
Nilai Average Variance Extracted (AVE)	0.748	0.476	0.581	1.000	1.000	0.380

Sumber: Data Diolah WarpPLS 7.0 (2020)

Berdasarkan hasil pengujian nilai AVE pada tabel 4, diketahui nilai AVE dari variabel keadilan, sistem perpajakan, sanksi dan reward > 0.5, yang berarti variance dari indikator – indikator telah diserap oleh variabel latennya > 50%. Dengan kata lain variabel laten keadilan, sistem perpajakan, sanksi, dan reward valid dan cukup baik dalam hal mewakili indikator-indikatornya. Sedangkan nilai AVE dari variabel diskriminasi dan erika penggelapan pajak < 0,5, yang berarti variance dari indikator-indikator telah diserap oleh variabel latennya < 50%. Dengan kata lain variabel laten diskriminasi dan etika penggelapan pajak tidak valid dalam hal mewakili indikator-indikatornya tetapi disini variable diskriminasinya hampir mencapai angka 0,5 bisa dikatakan hampir valid dalam mewakili indikator – indikatornya.

Composite Reliability (CR) mengevaluasi reliabilitas konsistensi internal (internal consistency reliability).

Tabel 5. Penguijan Outer Model Berdasarkan Nilai CR

Variabel laten	K(X1)	D(X2)	SP(X3)	S(X4)	R(X5)	EPP(Y)
Nilai Composite Reliability (CR)	0.899	0.645	0.735	1.000	1.000	0.621

Sumber: Data DiolahWarpPLS 7.0 (2020)

Berdasarkan hasil pengujian nilai CR pada tabel 5, diketahui nilai CR variabel keadilan, sistem perpajakan, sanksi dan reward > 0.7 yang berarti telah memenuhi syarat reliabilitas. Dengan kata lain instrumen atau kuesioner yang telah dirancang telah reliabel. Sedangkan nilai CR variabel diskriminasi dan etika penggelapan pajak < 0.7 yang berarti belum memenuhi syarat relabilitas. Dengan kata lain instrumen atau kuesioner yang telah dirancang belum reliabel.

Validitas diskriminan menguji sejauh mana suatu konstruk benar – benar berbeda dari konstruk lain. Terdapat pendekatan dalam melakukan pengujian validitas diskriminan yakni: (1) Membandingkan nilai loading suatu indikator terhadap variabel latennya dan nilai loading dan indikator tersebut terhadap variabel laten lainnya. Pendekatan ini dinamakan cross loading. Pada

pendekatan ini nilai loading suatu indikator terhadap variabel latennya harus lebih besar dibandingkan nilai loading dari indikator tersebut terhadap variabel laten lainnya. Pada pendekatan ini, diuji apakah suatu indikator benar-benar lebih baik mengukur variabel latennya dibandingkan variabel laten lainnya. Dengan kata lain menguji apakah terdapat indikator yang tertukar. (2) Membandingkan nilai akar kuadrat dari suatu variabel laten terhadap nilai korelasi variabel laten tersebut dengan variabel laten lainnya. Pendekatan ini merupakan pendekatan Fornell Larcker. Pada pendekatan ini nilai akar kuadrat dari suatu variabel laten harus lebih besar dibandingkan nilai korelasi antara variabel laten tersebut dengan variabel laten lainnya.

Tabel 6. Pengujian Validitas Diskriminan Berdasarkan Pendekatan Cross-Loading

	K(X1)	D(X2)	SP(X3)	S(X4)	R(X5)	EPP(Y)
K1	(0.895)	-0.255	-0.098	0.046	0.016	0.037
K2	(0.854)	0.032	0.125	-0.100	0.006	-0.140
K3	(0.844)	0.238	-0.022	0.052	-0.023	0.101
D1	0.518	(0.690)	-0.207	0.364	-0.084	0.076
D2	-0.518	(0.690)	0.207	-0.364	0.084	-0.076
SP1	0.292	0.432	(0.762)	-0.098	-0.047	0.135
SP2	-0.292	-0.432	(0.762)	0.098	0.047	-0.135
<b>S</b> 1	0.000	0.000	0.000	(1.000)	0.000	0.000
R1	0.000	0.000	0.000	0.000	(1.000)	0.000
EPP1	0.279	0.677	-0.610	0.147	0.322	(0.295)
EPP2	0.252	-0.246	-0.007	0.124	-0.270	(0.709)
EPP3	-0.353	-0.036	0.250	-0.177	0.130	(0.741)

Sumber: Data Diolah WarpPLS 7.0 (2020)

## Berdasarkan pengujian cross-loading pada tabel 6, diketahui:

- (1) Nilai loading antara K1 dan K (X1) adalah 0.895, lebih besar dibandingkan nilai loading variabel lainnya. Sehingga indikator K1 benar-benar masuk kedalam variabel laten K (X1).
- (2) Nilai loading antara K2 dan K (X1) adalah (0.854), lebih besar dibandingkan nilai loading variabel lainnya. Sehingga indikator K2 benar-benar masuk kedalam variabel laten K (X1).
- (3) Nilai loading antara K3 dan K (X1) adalah (0.844), lebih besar dibandingkan nilai loading variabel lainnya. Sehingga indikator K2 benar-benar masuk kedalam variabel laten K (X1).
- (4) Nilai loading antara D1 dan D (X2) adalah (0.690), lebih besar dibandingkan nilai loading variabel lainnya. Sehingga indikator K2 benar-benar masuk kedalam variabel laten K (X1).
- (5) Nilai loading antara D2 dan D (X2) adalah (0.690), lebih besar dibandingkan nilai loading variabel lainnya. Sehingga indikator K2 benar-benar masuk kedalam variabel laten K (X1).
- (6) Nilai loading antara SP1 dan SP (X3) adalah (0.762), lebih besar dibandingkan nilai loading variabel lainnya. Sehingga indikator SP1 benar-benar masuk kedalam variabel laten SP (X3).
- (7) Nilai loading antara SP2 dan SP (X3) adalah (0.762), lebih besar dibandingkan nilai loading variabel lainnya. Sehingga indikator SP2 benar-benar masuk kedalam variabel laten SP (X3).
- (8) Nilai loading antara S1 dan S (X4) adalah (0.100), lebih besar dibandingkan nilai loading variabel lainnya. Sehingga indikator S1 benar-benar masuk kedalam variabel laten S (X4).
- (9) Nilai loading antara R1 dan R (X5) adalah (0.100), lebih besar dibandingkan nilai loading variabel lainnya. Sehingga indikator R1 benar-benar masuk kedalam variabel laten R (X5).
- (10) Nilai loading antara EPP1 dan EPP (Y) adalah (0.295) lebih kecil dibandingkan nilai loading antara EPP1 dan D (X2) yaitu 0,677, dan nilai loading antara EPP1 dan SP (X3) yaitu -0.610

- dan lebih kecil antara EPP1 dan R (X5) yaitu 0,322. Sehingga indikator EPP1 tidak cocok untuk masuk kedalam variabel laten EPP (Y).
- (11) Nilai loading antara EPP2 dan EPP (Y) adalah (0.709), lebih besar dibandingkan nilai loading variabel lainnya. Sehingga indikator EPP2 benar-benar masuk kedalam variabel laten EPP (Y).
- (12) Nilai loading antara EPP3 dan EPP (Y) adalah (0.741), lebih besar dibandingkan nilai loading variabel lainnya. Sehingga indikator EPP2 benar-benar masuk kedalam variabel laten EPP (Y).

Tabel 7. Pengujian Validitas Diskriminan Berdasarkan Pendekatan Fornell-Lacker

	K(X1)	D(X2)	SP(X3)	S(X4)	R(X5)	EPP(Y)
K(X1)	(0.865)	0.001	0.357	0.089	0.166	0.366
D(X2)	0.001	(0.690)	0.351	0.021	0.065	0.087
<b>SP</b> ( <b>X</b> 3)	0.357	0.351	(0.762)	0.155	0.294	0.277
S(X4)	0.089	0.021	0.155	(1.000)	0.205	0.337
R(X5)	0.166	0.065	0.294	0.205	(1.000)	-0.017
EPP(Y)	0.366	0.087	0.277	0.337	-0.017	(0.616)

Sumber: Data Diolah WarpPLS 7.0 (2020)

Berdasarkan pengujian validitas diskriminan (Fornell Larcker) pada tabel 7, diketahui:

- (1) Nilai akar kuadrat AVE pada variabel K(X1) = 0.865 lebih besar dari nilai korelasi antara K(X1) dengan D(X2), SP(X3), S(X4), R(X5) dan EPP(Y) yaitu 0.001, 0.357, 0.089, 0.166, dan 0.366.
- (2) Nilai akar kuadrat AVE pada variabel D(X2) = 0.690 lebih besar dari nilai korelasi antara K(X1), SP(X3), S(X4), R(X5) dan EPP(Y) yaitu 0.001, 0.351, 0.021, 0.065, dan 0.087.
- (3) Nilai akar kuadrat AVE pada variabel SP (X3) adalah  $\sqrt{0.564}$ = 0.762 lebih besar dari nilai korelasi antara K(X1), D(X2), S(X4), R(X5) dan EPP(Y) yaitu 0357, 0.351, 0.155, 0.294, dan 0.277.
- (4) Nilai akar kuadrat AVE pada variabel S (X4) adalah 1 lebih besar dari nilai korelasi antara K(X1), D(X2), SP(X3), R(X5) dan EPP(Y) yaitu 0.089, 0.021, 0.155, 0.205, dan 0.337.
- (5) Nilai akar kuadrat AVE pada variabel R (X5) adalah 1 lebih besar dari nilai korelasi antara K(X1), D(X2), SP(X3), S (X4) dan EPP(Y) yaitu 0.166, 0.065, 0.294, 0.205, -0.017.
- (6) Nilai akar kuadrat AVE pada variabel EPP (Y3) adalah 0.616 lebih besar dari nilai korelasi antara K(X1), D(X2), SP(X3), S(X4), dan R(X5) yaitu 0.366, 0.087, 0.277, 0.337, dan -0.017.

Oleh karena nilai akar kuadrat AVE untuk setiap variabel laten lebih besar dibandingkan dengan nilai korelasi antara variabel laten tersebut dengan variabel laten lainnya. Maka instrumen kuesioner yang telah dirancang memiliki validitas diskriminan yang baik berdasarkan pendekatan fornell-larcker.

Dalam pengujian inner model atau *structural model*, akan diuji signifikansi pengaruh.

Tabel 8. Uji Signifikansi Pengaruh

	Tabel 8. Oji Sig	giiiiikaiisi Pei	ngarun	
Pengaruh	Koefisien Jalur	P-Value	R-Square	Effect Size
K(X1) = > EPP(Y)	0.408	< 0.001		0.186
D(X2) => EPP(Y)	0.197	0.070	0.410	0.040
SP(X3) =  EPP(Y)	0.042	0.382	0.418	0.013
S(X4) = EPP(Y)	0.388	0.001		0.134
R(X5) = EPP(Y)	-0.239	0.035		0.045
$R(X5) \Longrightarrow EPP(Y)$	-0.239	0.035		0.045

Sumber: Data Diolah WarpPLS 7.0 (2020)

Berdasarkan Tabel 8, hasil yang didapatkan yaitu (1) K (X1) berpengaruh positif terhadap EPP (Y) dengan nilai koefisien jalur 0.408 dan signifikan dengan nilai p- value 0.001 < tingkat signifikan 0.05 atau 5%. Jadi, keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap etika penggelapan pajak. (2) D (X2) berpengaruh positif terhadap EPP (Y) dengan nilai koefisien jalur 0.197 dan tidak signifikan dengan nilai p- value 0.070 < tingkat signifikan 0.05 atau 5%. Jadi, diskriminasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap etika penggelapan pajak. (3) SP (X3) berpengaruh positif terhadap EPP (Y) dengan nilai koefisien jalur 0.042 dan signifikan dengan nilai p- value 0.382 > tingkat signifikan 0.05 atau 5%. Jadi, sistem pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap etika penggelapan pajak. (4) S (X4) berpengaruh positif terhadap EPP (Y) dengan nilai koefisien jalur 0.388 dan signifikan dengan nilai p- value 0.001 < tingkat signifikan 0.05 atau 5%. Jadi, sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap etika penggelapan pajak. (5) R (X5) berpengaruh negatif terhadap EPP (Y) dengan nilai koefisien jalur -0.239 dan signifikan dengan nilai p- value 0.035 < tingkat signifikan 0.05 atau 5%. Jadi, reward berpengaruh negatif dan signifikan terhadap etika penggelapan pajak. Diketahui nilai R-square adalah 0.418 yang berarti variabel keadilan (X1), diskriminasi (X2) mampu menjelaskan variansi variabel etika penggelapan pajak (Y) sebesar 42%.

Effect size dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yakni lemah (0.02), medium (0.15) dan besar (0.35) (Kock, 2013 dan Hair et al., 2013 dalam Sholihin dan Ratmono, 2013). Nilai effect dibawah 0.02 menunjukkan bahwa pengaruh variabel laten prediktor sangat lemah dari pandangan praktis (practical point of view) meskipun mempunyai nilai p value yang signifikan. Nilai effect size K (X1) terhadap EPP (Y) adalah 0.186 yakni > 0.15 yang berarti pengaruh K (X1) terhadap EPP (Y) tergolong sedang atau medium, berdasarkan pandangan praktis. Nilai effect size D (X2) terhadap EPP (Y) adalah 0.040 yakni > 0.02 yang berarti pengaruh D (X2) terhadap EPP (Y) tergolong lemah, berdasarkan pandangan praktis. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat dilapangan, keadilan memiliki pengaruh penting terhadap persepsi etika penggelapan pajak sedangkan diskriminasi tidak memiliki peran penting dalam meningkatkan persepsi etika penggelapan pajak. Nilai effect size SP (X3) terhadap EPP (Y) adalah 0.013 yakni > 0.02 yang berarti pengaruh SP (X3) terhadap EPP (Y) tergolong lemah, berdasarkan pandangan praktis. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat dilapangan, sistem pajak tidak memiliki peran penting dalam meningkatkan persepsi etika penggelapan pajak. Nilai effect size S (X4) terhadap EPP (Y) adalah 0.134 yakni > 0.02 yang berarti pengaruh D (X2) terhadap EPP (Y) tergolong lemah tetapi sedikit mendekati angka 15 berdasarkan pandangan praktis. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat dilapangan, sanksi memiliki pengaruh lumayan penting terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Nilai effect size R (X5) terhadap EPP (Y) adalah 0.045 yakni > 0.02 yang berarti pengaruh R (X5) terhadap EPP (Y) tergolong lemah, berdasarkan pandangan praktis. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat dilapangan reward tidak memiliki peran penting dalam meningkatkan persepsi etika penggelapan pajak.

Selanjutnya dilakukan pengujian kecocokan model atau *Goodness of Fit Model* dalam warpPLS. Pengujian kecocokan model dengan mengevaluasi nilai *Average Path Coefficient* (APC), *Average R- Squared* (ARS) dan *Average Variance Inflation Factor* (AVIF). Hasil dari model yang diajukan dapat dikatakan fit apabila nilai APC, ARS, dan AVIF < 5.

Tabel 9. Pengujian Kecocokan Model (Sumber: Data DiolahWarpPLS 7.0)

Model fit and quality indices
Average path coefficient (APC)=0.255, P=0.013
Average R-squared (ARS)=0.418, P<0.001
Average adjusted R-squared (AARS)=0.352, P<0.001

Average block VIF (AVIF)=1.162, acceptable if <= 5, ideally <= 3.3 Average full collinearity VIF (AFVIF)=1.283, acceptable if <= 5, ideally <= 3.3

Berdasarkan Tabel 9, diketahui nilai AVIF = 1.162 yakni < 5 sehingga disimpulkan bahwa model yang diajukan telah fit.

#### **PEMBAHASAN**

## Pengaruh Keadilan Terhadap Etika Penggelapan Pajak

Hasil dari penelitian ini menunjukkan keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap etika penggelapan pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tingginya keadilan yang diterima maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, dengan begitu penggelapan pajak pun akan semakin berkurang. Hasil dari penelitian ini didukung penelitian sebelumnya oleh Pratiwi dan Prabowo (2019) yang menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak. Dengan adanya sistem perpajakan yang tidak adil, maka akan ada wajib pajak yang merasa dirugikan dan cenderung melakukan penggelapan pajak. Sebaliknya dengan adanya undang-undang atau peraturan pajak yang adil akan mengurangi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak.

## Pengaruh Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak

Hasil dari penelitian ini menunjukkan diskriminasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap etika penggelapan pajak. Hasil dari penelitian ini didukung oleh McGee (2008), Nickerson, et al (2009), Suminarsasi (2011) menyatakan bahwa diskriminasi memiliki korelasi positif signifikan terhadap penggelapan pajak. Masyarakat/WP berpendapat bahwa kebijakan fiskal luar negeri yang terkait dengan kepemilikan NPWP merupakan suatu bentuk diskriminasi. Pembebasan fiskal luar negeri seharusnya diberikan kepada semua wajib pajak baik yang mempunyai NPWP maupun yang tidak mempunyai NPWP.

## Pengaruh Sistem Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak

Hasil dari penelitian ini menunjukkan sistem pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap etika penggelapan pajak. Jadi, apabila semakin baik sistem perpajakan yang ada maka perilaku penggelapan pajak cenderung dianggap sebagai perilaku yang tidak etis atau tidak wajar dilakukan, akan tetapi apabila sistem perpajakan atau dalam penerapan *self assessment system* yang tidak tersistematis antara pihak wajib pajak dan pegawai, maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang cenderung etis atau wajar dilakukan. Hal ini sesuai dengan penelitian Suminarsasi (2012), hasil penelitian menyatakan hipotesis system perpajakan berpengaruh secara positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak

## Pengaruh Sanksi Terhadap Etika Penggelapan Pajak

Hasil dari penelitian ini menunjukkan sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap etika penggelapan pajak yang berarti sanksi penggelapan pajak disini menjadi salah satu faktor wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Hal ini terjadi karena kurang tingginya sanksi pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga wajib pajak berani untuk melakukan penggelapan pajak. Selain itu, kurangnya sosialisasi tentang sanksi yang akan diperoleh jika melakukan penggelapan juga menjadi salah satu faktor wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Semakin tingginya sanksi perpajakan yang ditetapkan, semakin rendah penggelapan pajak yang akan dilakukan oleh wajib pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian Tobing (2015), Yulianti dkk (2017), dan Felicia (2017) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

## Pengaruh Reward Terhadap Etika Penggelapan Pajak

Hasil dari penelitian ini menunjukkan *reward* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap etika penggelapan pajak, yang artinya reward memiliki pengaruh penting bagi WPOP. Dengan adanya *reward* yang akan diberikan kepada masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, maka hal tersebut akan memberikan dampak dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Salah satu *reward* bagi wajib pajak adalah dengan adanya sistem perpajakan yang adil karena mereka akan merasa dihargai sehingga cenderung tidak akan melakukan penggelapan pajak. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Andriani (2017) bahwa penerapan *reward* bagi Wajib Pajak dengan penerapan pemeriksaan pajak dapat memberi dampak yang positif terhadap kepatuhan WPOP jika dibandingkan dengan hanya menerapkan pemeriksaan pajak dan penalti saja. Lalu, pemberian *reward* juga akan memberikan dampak yaitu peningkatan jumlah kontribusi yang dilaporkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, dimana efek positif *reward* terhadap kepatuhan ini dapat menjadikan WP yang menghindari pajak menjadi Wajib Pajak yang mematuhi pajak.

#### **SIMPULAN**

## Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui pengujian statistik serta pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap etika penggelapan pajak, dimana semakin tingginya keadilan yang diterima maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga penggelapan pajak pun akan semakin berkurang. Sanksi berpengaruh positif dan signifikan, dimana semakin tingginya sanksi perpajakan yang ditetapkan, semakin rendah penggelapan pajak yang akan dilakukan oleh wajib pajak. *Reward* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap etika penggelapan pajak yang artinya reward memiliki pengaruh penting bagi WPOP. Dengan adanya reward yang akan diberikan kepada masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya akan memberikan dampak kepada kegiatan ekonomi masyarakat. Selain itu, diskrimansi dan sistem perpajakn berpengaruh positif namun tidak signifikan. Masyarakat/WP berpendapat bahwa kebijakan fiskal luar negeri yang terkait dengan kepemilikan NPWP merupakan suatu bentuk diskriminasi. Semakin baik sistem perpajakan yang ada maka perilaku penggelapan pajak cenderung dianggap sebagai perilaku yang tidak etis. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah indikator dan memperluas objek penelitian.

## **Implikasi**

Implikasi dari hasil penelitian ini yaitu dengan adanya beraneka ragam persepsi dari masyarakat dapat dijadikan sebagai suatu nilai atau pelajaran supaya lebih patuh pada kebijakan atau peraturan perpajakan dan tidak menentang etika yang telah ada terutama terkait penggelapan pajak. Pemerintah juga harus lebih menindak tegas terhadap pelaku penggelapan pajak, dengan begitu masyarakat akan lebih percaya terhadap pengelolaan pajak dan lebih menjadi lebih aktif dalam membayar pajak. Selain itu juga diperlukannya perbaikan moral supaya wajib pajak tidak melakukan penggelapan pajak, dengan berkurangnya penggelapan pajak maka penerimaan pajak pun akan semakin meningkat.

## Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

- 1. Bagi pemerintah perpajakan diharapkan untuk lebih teliti lagi dalam mengontrol wajib pajak perorangan untuk tidak lupa akan haknya dalam membayar pajak.
- 2. Bagi penegak hukum di perpajakan diharapkan memberikan sanksi yang setimpal bagi penggelapan pajak dan reward yang semestinya bagi wajib pajak yang patuh akan adanyaperpajakan.

- 3. Saran dari kami bagi pemerintahan untuk menggunakan sebuah aplikasi atau web site yang layak digunakan pada saat pembayaran pajak agar lebih efisien dan terjangkau.
- **4.** Saran dari kami bagi peneliti selanjutnya untuk menambahkan lagi jumlah responden, jangkauan wilayah penelitian dan menambah jumlah variabel laten yang dapat mempengaruhi penggelapan pajak, seperti ketepatan pangalokasian, teknologi dan informasi dan budaya di masyarakat dll.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abrahams, N. B., & Kristanto, A. B. (2016). Persepsi Calon Wajib Pajak Dan Wajib PajakTerhadap Etika Penggelapan Pajak Di Salatiga. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, *1*(1).
- Andriani, A. F. (2017). Pengaruh Reward, Pemeriksaan Pajak, dan Penalti terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia. *Info Artha*, *3*, 124-137.
- Ardyaksa, T. K. & Kiswanto. 2014. Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Tax Evasion. Accounting Analysis Journal, 3 (4). Universitas Negeri Semarang.
- Ayu, Dyah. 2011. "Persepsi Efektivitas Pemerikasaaan Pajak Terhadap Kecenderungan Perlawanan Pajak". Seri Kajian Ilmiah, Volume 14, Nomor 1, Januari 2011. Ayu, Dyah. 2011. "Persepsi Efektivitas Pemerikasaaan Pajak Terhadap Kecenderungan Perlawanan Pajak". Seri Kajian Ilmiah, Volume 14, Nomor 1, Januari 2011.
- Ayu, Stephana Dyah, Hastuti. 2009. Persepsi Wajib Pajak: Dampak Pertentangan Diametral pada Tax Evasion Wajib Pajak Dalam Aspek Kemungkinan Terjadinya Kecurangan, Keadilan, Ketetapan Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan, dan Kecenderungan Personal (Studi Wajib Pajak Orang Pribadi) Jurnal. Semarang: UNIKA.
- Faradiza, S. A. (2018). Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan Dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak. Akuntabilitas, 11(1), 53–74.
- Felicia, I. (n.d.). Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak.Jurnal Kajian Bisnis. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
- Ghozali, Imam. 2011. "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19, Edisi 5". Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., and Sarstedt, M. (2014). A Primer on Partial Least Square Structural Equation Modelling (PLS-SEM). Los Angeles: Sage.
- Ika.2012. *Kepala KPP Wonosari Raih Doktor Usai Teliti Penggelapan Pajak*.http://www.ugm.ac.id/index.php?page=rilis&artikel=4561
- Indriyani, M., Nurlaela, S., & Wahyuningsih, E. M. (2016).Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Dan Kemungkinan Terdetek-sinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku Tax Evasion.*Prosiding Seminar Nasional IENACO*, 818–825.
- Komang M. D., dan Ketut A. S. (2017). Pengaruh persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak dan keadilan sistem perpajakan pada kepatuhan pajak.E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.
- Kurniawati, M., & Toly, A. A. (2014). Analisis keadilan pajak, biaya kepatuhan, dan tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak di Surabaya Barat. *Tax & Accounting Review*, 4(2).
- Latan, Hengki dan Imam Ghozali. 2012. " Partial Least Squares Konsep, Teknik, dan Aplikasi SmartPLS 2.0M3". Semarang: UniversitasDiponegoro.
- Lerbin R. Aritonang R, 2005. *Kepuasan Pelanggan. Pengukuran dan Penganalisisan dengan SPSS*. PT. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Maftuchan, A., dan W. Saputra. 2014. Evaluasi Realisasi Penerimaan Pajak 2013: Berada Pada Titik Terendah Sejak 2011.
- Maghfiroh, D., & Fajarwati, D. (2016). Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Survey terhadap UMKM di Bekasi). *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, 7(01), 71644.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan: Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi.
- Monica, T., & Arisman, A. (2018). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribdai Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu Kota Palembang).
- Nickerson, Inge., Pleshko dan McGee. (2009). Presenting the Dimensionality of An Ethics Scale Pertaining To Tax Evasion". Journal of Legal, Ethical and Regulator Issues, Volume 12, Number 1.
- Ningsih, Cahaya N.D. 2011. Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya).
- Ningsih, Devi dan Devy Pusposari. 2015. Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Kasus pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya). Jurnal. Universitas Brawijaya. Malang
- Prasetyo, S. 2010. *Persepsi Etis Penggelapan Pajak Bagi Wajib Pajak Di Wilayah Surakarta*. Tesis. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Pratiwi, E., & Prabowo, R. (2019). Keadilan dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak: Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi. *AFRE* (Accounting and Financial Review), 2(1), 8-15.
- Prielly, N.K.W, Linda. L, Stanley, K.W,.(2017)., Pengaruh Diskriminasi Dan Pemeriksaan Pajak TerhadapPersepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2), 2017, 541-55 Pajak Di Kota Bitung.
- Priyatno, Duwi. 2009. 5 Jam Belajar Olah Data dengan SPSS 17. Andi Offset. Yogyakarta
- Rahayu, Dewi P. 2006. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Transparansi Belanja Pajak, dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Wajib Pajak di Kota Surakarta. Yogyakarta: TesisProgram Magister Sains Akuntansi UGM.
- Rahayu S. K. (2010). Perpajakan Indonesia Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahman Irma. (2013). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Reskino, Rini, dan D. Novitasari. 2013. *Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak*. Makalah disajikan dalam *Simposium Nasional Perpajakan IV*. Bangkalan.
- Sanchez, G. (2013). PLS path modeling with R. Berkeley: Trowchez Editions, 383, 2013.
- Sariani, P., Wahyuni, M. A., & Sulindawati, N. L. G. E. (2016). Biaya Kepatuhan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion).
- Sekar A., Faradiza. (2018). Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak. Universitas Teknologi Yogyakarta.
- Sholihin, M. & Ratmono, D. (2013). Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 3.0. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Siahaan, Pahala, M. 2010. Hukum Pajak Elementer. Edisi 1. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Silaen, C., Basri, Y. M., & Azhari.(2015). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi WP Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jom FEKON*, 2, 1–15.

- Suminarsasi, W. (2012). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Wahyu Suminarsasi Universitas Gadjah Mada Supriyadi Universitas Gadjah Mada Fairness, Tax System, Discrimination, Ethical Perceptions Of Taxpayer, Tax. 0–29.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D.* Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Alfabeta. Bandung
- Surwono, S. 1999. *Psikologi Sosial: Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Trias MS. 2015. Pengaruh Keadilan, Self AssessmentSystem, Diskriminasi, PemahamanPerpajakan, Pelayanan Aparat Pajak, DanKemungkinan Terdeteksi KecuranganTerhadap Tindakan Tax Evasion.
- Tobing, C. (2015). Pengaruh Keadilan, Pelayanan Pajak, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Sanksi Perpajakan, Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. Jurnal Universitas Riau.
- Malangtimes. Pajak Daerah Baru Capai 37 persen BP2D Kota Malang Sebut Kekurangan Personel. <a href="https://www.malangtimes.com/baca/40708/20190618/154500/pajak-daerah-baru-capai-37-persen-bp2d-kota-malang-sebut-kekurangan-personel">https://www.malangtimes.com/baca/40708/20190618/154500/pajak-daerah-baru-capai-37-persen-bp2d-kota-malang-sebut-kekurangan-personel</a> (diakses pada 24 Juli 2020)
- Mediacenter. BP2D Kota Malang Temukan Indikasi Penggelapan Pajak Reklame. <a href="https://mediacenter.malangkota.go.id/2017/04/bp2d-kota-malang-temukan-indikasi-penggelapan-pajak-reklame/">https://mediacenter.malangkota.go.id/2017/04/bp2d-kota-malang-temukan-indikasi-penggelapan-pajak-reklame/</a> (diakses pada 24 Juli 2020)